



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2013 perlu diatur;
- b. hasil rapat Badan Anggaran bersama Komisi-komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pembahasan Evaluasi Gubernur Lampung atas Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**RUMAH JABATAN / DINAS**

**Pasal 2**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan kepada Anggota DPRD disediakan rumah dinas.
- (2) Rumah yang telah disediakan Pemerintah Daerah untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas.

**BAB III**  
**PEMBERIAN DAN BESARNYA**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas oleh Pemerintah Daerah untuk masing – masing yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

**Pasal 4**

Besarnya tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masing – masing sebesar Rp. 5.750.000,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan dikenakan potongan PPh sebesar 15%.

**Pasal 5**

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2013 yang dibebankan pada kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1	WAKIL BUPATI	✓
2	SEKDAKAB	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6	ASISTEN IV	
7	SABAG HUKUM	
8		

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 4 Maret . 2013

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 6 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**DARWIS FAUZI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19530625 197402 1 001